



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: .../4/.... /D.01/DIK /2016

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD QUEEN LABUAN UKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ PAUD LABUAN UKI” Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak  
Nomor : ..... serta lampirannya.
- Menimbang :** 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PAUD QUEEN LABUAN UKI , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :** 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperatikan :** Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penanggung Jawab / : PKBM INSPIRASI BUNDA  
Lembaga Penyelenggara
- Kedua :** Nama Penyelenggara : ERNY SYURIANI SASELA,S.Pd  
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Program : PAUD  
Nama Lembaga : QUEEN LABUANG UKI  
Alamat : Desa Labuan Uki Kec.Lolak

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 14 JANUARI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLII MOKODONGAN

NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip